



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**CATATAN RAPAT
RAPAT PANJA PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN
PEMANTAPAN KONSEPSI RUU TENTANG PENDIDIKAN KEDOKTERAN**

TANGGAL 30 APRIL 2020

Tahun Sidang	: 2019 – 2020
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: 4 (empat)
Jenis rapat	: Rapat Panja.Baleg
Sifat Rapat	: Tertutup
Hari/tanggal	: Kamis, 30 April 2020.
P u k u l	: 13.09 WIB s/d 13.32 WIB.
T e m p a t	: Virtual (Zoom)
A c a r a	: Melanjutkan Rapat panja dalam rangka Harmonisasi RUU tentang Pendidikan Kedokteran
Ketua Rapat	: Rieke Diah Pitaloka, M.Hum
Sekretaris	: Widiharto, S.H., M.H.
Hadir	: - 18 orang Anggota secara virtual dari 39 Anggota - Pengusul RUU tentang Pendidikan Kedokteran

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Panja harmonisasi Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran dipimpin Wakil Ketua Badan Legislasi Rieke Diah Pitaloka, M.Hum.
2. Rapat dibuka Ketua Rapat pukul 13.09 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Tim Ahli untuk menyampaikan paparannya terkait hasil penyempurnaan harmonisasi draft RUU tentang Pendidikan Kedokteran

II. POKOK BAHASAN

- A. Paparan Tim Ahli atas hasil harmonisasi Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran, sebagai berikut:
 1. Tim Ahli memamparkan materi matriks hasil harmonisasi yang memuat sandingan atas UU No 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran,

- RUU tentang Pendidikan Kedokteran (usulan pengusul), draft RUU tentang Pendidikan Kedokteran (Hasil Konsolidasi) dan Draft Penyempurnaan RUU paska Panja 28 April 2020.
2. Hasil rapat panja tanggal 28 April 2020, adanya perubahan judul RUU yang semula RUU tentang Pendidikan Kedokteran menjadi RUU tentang Sistem Pendidikan Kedokteran, yang masih bersifat opsional.
 3. Perubahan dari konsideran “menimbang” yang menambahkan konsideran filosofis, sosiologis, dan yuridis.
 3. Dalam aspek filosofis, konsideran menimbang ditambahkan penyesuaian dari UUD 1945 yaitu *tugas Pemerintah Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksa nakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.*
 4. Dalam aspek sosiologis, konsideran menimbang ditambahkan *pada tingkat derajat kesehatan masyarakat yang harus didukung oleh penyelenggaraan sistem pendidikan kedokteran yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam satu sistem pendidikan nasional.*
 5. Dalam aspek yuridis, *bahwa dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap sistem pendidikan kedokteran.*
 6. Pada ketentuan mengingat Tim Ahli mencantumkan Pasal 4 ayat (1), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28C, Pasal 28H ayat (1), Pasal 30 ayat (1), dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 7. Sesuai masukan dan arahan Pimpinan dan Anggota pada rapat sebelumnya, Tim Ahli menjelaskan bahwa pada hasil harmonisasi RUU tentang Pendidikan Kedokteran ini telah terintegrasi dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional terkait etika kehidupan berbangsa melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan.
 8. Tim Ahli menjelaskan adanya 4 pasal yang belum terselesaikan dan menunggu arahan dari Pimpinan dan Anggota, yaitu berkenaan mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran, pusat riset dan pengembangan teknologi kedokteran, sistem pendidikan kesehatan dan konsep kedokteran ilmunan.
- B. Tanggapan/pandangan dari Pengusul terhadap Paparan Tim Ahli atas hasil penyempurnaan harmonisasi Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran, sebagai berikut :
1. Pada prinsipnya Pengusul atas Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran setuju atas hasil penyempurnaan harmonisasi Rancangan Undang-Undang ini.
 2. Pengusul meminta dalam waktu dekat untuk adanya kesepakatan dari Badan Legislasi atas Harmonisasi Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran.

C. Tanggapan/pandangan dari Anggota Panja terhadap Paparan Tim Ahli atas hasil penyempurnaan harmonisasi Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran, sebagai berikut :

1. Anggota panja mengusulkan agar semua usulan terkait hasil penyempurnaan harmonisasi Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran agar disampaikan secara tertulis.
2. Pada prinsipnya Pimpinan, Anggota Panja dan Pengusul menyetujui atas hasil penyempurnaan harmonisasi Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran yang disampaikan oleh Tim Ahli.


III. KESIMPULAN

Rapat Panja Badan Legislasi dalam rangka Harmonisasi Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran memutuskan:

1. Panja meminta Fraksi-fraksi menyampaikan masukan tertulis atas RUU tentang Pendidikan Kedokteran paling lambat hari Senin, 05 Mei 2020 sudah disampaikan kepada Sekretariat Badan Legislasi.
2. Kompilasi usulan atau pandangan atas hasil harmonisasi Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran akan dilaksanakan pada rapat panja berikutnya.

Rapat ditutup pukul 13.32 WIB

Jakarta, 30 April 2020
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS



WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001